



P U T U S A N

Nomor 1538 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **XAVERIANDY SUTANTO** panggilan
TANTO;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 50 Tahun/18 September 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Nias II Dalam Nomor 8/A
Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan
Padang Selatan, Kota Padang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pimpinan CV. Rimbun Padi
Berjaya);

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan penetapan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain sejak tanggal 17 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa XAVERIANDY SUTANTO panggilan TANTO pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Gudang CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbun Padi Berjaya di Jalan By Pass KM 22 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai pelaku usaha telah memperdagangkan barang berupa Gula Kristal Putih di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 68/Permentan/OT.140/06/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa XAVERIANDY SUTANTO panggilan TANTO sebagai pemilik usaha CV. Rimbun Padi Berjaya yang bergerak di bidang Industri Pengolahan Gula, pada bulan Februari 2016 membeli 200 (dua ratus) ton gula kristal putih dari Operasi Pasar Merek Induk Koperasi Kartika dari pedagang besar di Jakarta, lalu pada bulan Maret tahun 2016 Terdakwa kembali membeli sebanyak 200 (dua ratus) ton gula kristal putih dari Operasi Pasar Merek Induk Koperasi Kartika dari pedagang besar di Jakarta, dimana gula kristal putih yang dibeli Terdakwa tersebut tidak memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Selanjutnya gula kristal putih yang telah dibeli Terdakwa tersebut, dibawa Terdakwa ke Gudang CV. Rimbun Padi Berjaya yang beralamat di Jalan By Pass KM 22 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Kemudian di dalam gudang tersebut Terdakwa mengemas ulang gula kristal putih tersebut kedalam kemasan yang telah dipersiapkan Terdakwa dengan cara membuka jahitan karung gula operasi pasar merek Induk Koperasi Kartika, lalu dicurahkan ke dalam mesin pengemas, kemudian dari mesin pengemas, gula tersebut dimasukkan ke dalam kemasan plastik merek Berlian Jaya Si Putih dan kemasan tanpa merek;
- Selanjutnya Terdakwa memasukkan gula yang telah dikemas tersebut kedalam kardus merek Berlian Jaya Si Putih dan kardus tanpa merek untuk selanjutnya diperdagangkan Terdakwa kepada:

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Swalayan Ramayana Lestari Sentosa pada tanggal 28 Maret 2016 sebagaimana Nota Penjualan Nomor RF161338;
- Swalayan Citra Gunung Pangilun pada tanggal 30 Maret 2016 sebagaimana Nota Penjualan Nomor RF161410;
- Swalayan Suzuya Rocky Plaza pada tanggal 21 April 2016 sebagaimana Nota Penjualan Nomor RF161766;
- Swalayan Budiman pada tanggal 21 April 2016 sebagaimana Nota Penjualan Nomor RF161780;
- Swalayan Budiman pada tanggal 21 April 2016 sebagaimana Nota Penjualan Nomor RF161772;
- Bahwa gula kristal putih merk Berlian Jaya Si Putih tersebut, sebelum diperdagangkan tidak diajukan Terdakwa kepada Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) untuk mendapatkan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT-SNI) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 68/Permentan/OT.140/06/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib;
- Bahwa kemudian pihak Ditreskrimsus Polda Sumbar yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang telah memperdagangkan gula kristal putih tanpa SNI, memerintahkan anggotanya untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut. Kemudian anggota Ditreskrimsus Polda Sumbar pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB mendatangi Gudang CV. Rimbun Padi Berjaya milik Terdakwa, di gudang tersebut anggota Ditreskrimsus Polda Sumbar menemukan barang bukti berupa 3800 (tiga ribu delapan ratus) karung gula kristal putih dengan kemasan merek Operasi Pasar Induk Koperasi Kartika tanpa label SNI, 650 (enam ratus lima puluh) kardus tanpa merek dan tanpa label SNI, 1700 (seribu tujuh ratus) kardus gula kristal putih merek Berlian Jaya Si Putih tanpa label SNI, serta alat pengemas berupa 2 (dua) unit mesin *packing* dengan merek SVC 150 dan 2 (dua) unit merek *Food Matchinery Trading* warna hijau, kemasan plastik merek Berlian Jaya Si Putih, kemasan plastik tanpa merk, kardus merek Berlian Jaya, kardus tanpa merk dan lakban bening. Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Sumbar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib, dimana gula kristal putih yang diperdagangkan Terdakwa

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa SNI tersebut dapat merugikan masyarakat karena tidak terdapat jaminan keamanan dan standar mutu yang telah ditentukan oleh pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa XAVERIANDY SUTANTO panggilan TANTO pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Gudang CV. Rimbun Padi Berjaya di Jalan By Pass KM 22 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang berupa Gula Kristal Putih yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) berbunyi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dilarang memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa XAVERIANDY SUTANTO panggilan TANTO sebagai pemilik usaha CV. Rimbun Padi Berjaya yang bergerak di bidang Industri Pengolahan Gula, pada bulan Februari 2016 membeli 200 (dua ratus) ton gula kristal putih dari Operasi Pasar Merek Induk Koperasi Kartika dari pedagang besar di Jakarta, lalu pada bulan Maret tahun 2016 Terdakwa kembali membeli sebanyak 200 (dua ratus) ton gula kristal putih dari Operasi Pasar Merek Induk Koperasi Kartika dari pedagang besar di Jakarta dimana gula kristal putih yang dibeli Terdakwa tersebut tidak memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Selanjutnya gula kristal putih yang telah dibeli Terdakwa tersebut, dibawa Terdakwa ke Gudang CV. Rimbun Padi Berjaya yang beralamat di Jalan By Pass KM 22 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Kemudian di dalam gudang tersebut

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengemas ulang gula kristal putih tersebut kedalam kemasan yang telah dipersiapkan Terdakwa dengan cara membuka jahitan karung gula merek Induk Koperasi Kartika, lalu dicurahkan ke dalam mesin pengemas, kemudian dari mesin pengemas gula tersebut dimasukan ke dalam kemasan plastik merek Berlian Jaya Si Putih dimana gula kristal putih merek Berlian Jaya Si Putih tersebut tidak memiliki Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT-SNI). Selanjutnya gula merek Berlian Jaya Si Putih tersebut diperdagangkan Terdakwa kepada:

- Swalayan Ramayana Lestari Sentosa pada tanggal 28 Maret 2016 sebagaimana Nota Penjualan Nomor RF161338;
- Swalayan Citra Gunung Pangilun pada tanggal 30 Maret 2016 sebagaimana Nota Penjualan Nomor RF161410;
- Swalayan Suzuya Rocky Plaza pada tanggal 21 April 2016 sebagaimana Nota Penjualan Nomor RF161766;
- Swalayan Budiman pada tanggal 21 April 2016 sebagaimana Nota Penjualan Nomor RF161780;
- Swalayan Budiman pada tanggal 21 April 2016 sebagaimana Nota Penjualan Nomor RF161772;
- Bahwa kemudian pihak Ditreskrimsus Polda Sumbar yang mendapatkan informasi dari warga tentang perbuatan Terdakwa yang telah memperdagangkan gula kristal putih tanpa Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT-SNI), memerintahkan anggotanya untuk menindaklanjuti informasi warga tersebut. Kemudian anggota Ditreskrimsus Polda Sumbar pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB mendatangi Gudang CV. Rimbun Padi Berjaya milik Terdakwa, di gudang tersebut anggota Ditreskrimsus Polda Sumbar menemukan barang bukti berupa 3800 (tiga ribu delapan ratus) karung gula kristal putih dengan kemasan merek Operasi Pasar Induk Koperasi Kartika tanpa label SNI, 650 (enam ratus lima puluh) kardus tanpa merek dan tanpa label SNI, 1700 (seribu tujuh ratus) kardus gula kristal putih merek Berlian Jaya Si Putih tanpa label SNI, serta alat pengemas berupa 2 (dua) unit mesin *packing* dengan merek SVC 150 dan 2 (dua) unit merek *Food Matchinery Trading* warna hijau, kemasan plastik merek Berlian Jaya Si Putih, kemasan plastik tanpa merk, kardus merek Berlian Jaya, kardus tanpa merk dan lakban bening. Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Sumbar untuk di proses lebih lanjut;

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gula kristal putih yang diperdagangkan harus memiliki Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT-SNI) dan di kemasannya diberi label SNI, karena Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT-SNI) adalah untuk kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dari barang yang diperdagangkan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian *juncto* Pasal 25 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 16 November 2016 sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa XAVERIANDY SUTANTO panggilan TANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Gula Tanpa SNI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 57 Ayat (2) UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak sanggup dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- c. Menyatakan Barang Bukti, berupa:
 - 1). 650 kardus gula tanpa merk yang masing-masing berisikan 20 bungkus dengan berat 1 kg/bungkus;
 - 2). 1500 kardus gula merek Berlian Jaya "si putih" yang masing-masing kardus berisikan 20 bungkus dengan berat 1 kg/bungkus;
 - 3). 200 kardus gula merek Berlian Jaya "si putih" yang masing-masing kardus berisikan 20 bungkus dengan berat 1 kg/bungkus. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4). 3800 karung/190 ton gula operasi pasar induk koperasi kartika dengan berat 50 kg/karung;

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5). 2 (dua) unit merek *Food Matchinery Trading* warna hijau, kemasan plastik merek Berlian Jaya Si Putih, kemasan plastik tanpa merk, kardus merek Berlian Jaya, kardus tanpa merk dan lakban bening;

Dikembalikan kepada CV. Rimbun Padi Berjaya;

- 6). Foto copy Akte Pendirian CV. Rimbun Padi Berjaya tanggal 26 Maret 2009 telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Eli Satria, SH;
- 7). Foto copy Akte Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan CV. Rimbun Padi Berjaya Nomor 81 tanggal 09 April 2012 telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Eli Satria, SH;
- 8). Foto copy Akte Perubahan Anggaran Dasar CV. Rimbun Padi Berjaya Nomor 71 tanggal 31 Agustus 2015 telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Eli Satria, SH;
- 9). Foto copy tanda Daftar Perusahaan CV. Rimbun Padi Berjaya Nomor 03.07.10.11006 tanggal 11 Juli 2012 atas nama CV. Rimbun Padi Berjaya telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang;
- 10). Foto copy izin gangguan Nomor SK:2161/IG-I/BPMPTSP/X/2015/ tanggal 13 Oktober 2015 An. CV. Rimbun Padi Berjaya telah dilegalisir yang dikeluarkan BPMPTSP Kota Padang;
- 11). Foto copy surat Nomor 0034/IIU/BPMPTSP/IX/2015 tanggal 08 Desember 2015 Tentang Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip Kepala BPMPTSP An. CV. Rimbun Padi Berjaya telah dilegalisir yang dikeluarkan BPMPTSP Kota Padang;
- 12). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161338 kepada Swalayan Ramayana Lestari Sentosa pada tanggal 28 Maret 2016;
- 13). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161410 Citra Gunung Pangilun pada tanggal 30 Maret 2016;
- 14). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161766 dari Swalayan Suzuya Rocky Plaza pada tanggal 21 April 2016;
- 15). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161780 Swalayan Budiman pada tanggal 21 April 2016;
- 16). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161772 Swalayan Budiman pada tanggal 21 April 2016;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 520/Pid.Sus/2016/PN.Pdg tanggal 7 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XAVERIANDY SUTANTO panggilan TANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan Gula Kristal Putih Tanpa SNI", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menyatakan Barang Bukti, berupa:
 - Gula Kristal putih seberat 5.948 kg;Dirampas untuk negara;
 - 1). 650 kardus gula tanpa merk yang masing-masing berisikan 20 bungkus dengan berat 1 kg/bungkus;
 - 2). 1500 kardus gula merek Berlian Jaya "si putih" yang masing-masing kardus berisikan 20 bungkus dengan berat 1 kg/bungkus;
 - 3). 200 kardus gula merek Berlian Jaya "si putih" yang masing-masing kardus berisikan 20 bungkus dengan berat 1 kg/bungkus;
 - 4). 3800 karung/190 ton gula Operasi Pasar Induk Koperasi Kartika dengan berat 50 kg/karung;
 - 5). 2 (dua) unit *packing*/kemasan merk SVC 150 warna merah;
 - 6). 2 (dua) unit merek *Food Matchinery Trading* warna hijau;
- Dikembalikan kepada CV. Rimbun Padi Berjaya;
- 7). Foto copy Akte Pendirian CV. Rimbun Padi Berjaya tanggal 26 Maret 2009 telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Eli Satria, S.H;
 - 8). Foto copy Akte Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan CV. Rimbun Padi Berjaya Nomor 81 tanggal 09 April 2012 telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Eli Satria, S.H

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Foto copy Akte Perubahan Anggaran Dasar CV. Rimbun Padi Berjaya Nomor 71 tanggal 31 Agustus 2015 telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Eli Satria, SH;
- 10). Foto copy tanda Daftar Perusahaan CV. Rimbun Padi Berjaya Nomor 03.07.10.11006 tanggal 11 Juli 2012 atas nama CV. Rimbun Padi Berjaya telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang;
- 11). Foto copy surat ijin usaha perdagangan nomor.0882/03.07.3/SIUP/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 atas nama CV. Rimbun Padi Berjaya telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang;
- 12). Foto copy izin gangguan Nomor SK:2161/IG-I/BPMPTSP/X/2015/ tanggal 13 Oktober 2015 An. CV. Rimbun Padi Berjaya telah dilegalisir yang dikeluarkan BPMPTSP Kota Padang;
- 13). Foto copy surat Nomor 0034/IUI/BPMPTSP/IX/2015 tanggal 08 Desember 2015 Tentang Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip Kepala BPMPTSP An. CV. Rimbun Padi Berjaya telah dilegalisir yang dikeluarkan BPMPTSP Kota Padang;
- 14). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161338 kepada Swalayan Ramayana Lestari Sentosa pada tanggal 28 Maret 2016;
- 15). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161410 Citra Gunung Pangilun pada tanggal 30 Maret 2016;
- 16). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161766 dari Swalayan Suzuya Rocky Plaza pada tanggal 21 April 2016;
- 17). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161780 Swalayan Budiman pada tanggal 21 April 2016;
- 18). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161772 Swalayan Budiman pada tanggal 21 April 2016;
- 19). Foto copy Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Rimbun Padi Berjaya Nomor 71 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Eli Satria (Bukti T.1);
- 20). Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 03.07.3.10.11006 tanggal 11 Juli 2012 (Bukti T.2);
- 21). Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 0882/03.07.3/SIUP/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 (Bukti T. 3);

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22). Foto copy Izin Gangguan Nomor 2161/IG-I/BPMPTSP/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 (Bukti T.4);
- 23). Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang Nomor 0034/III/SPMTSP/IX/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip Kepala Badan Penanam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bukti T.5);
- 24). Foto copy Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor 209137101814 dari Dinas Kesehatan Kota Padang (Bukti T.6);
- 25). Foto copy Surat Undangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 535/270/111/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal Bantuan Pengiriman Calon Peserta Sosialisasi Kemasan Sertifikat Halal, MD, SNI bagi IKM dan terlampir surat Perintah Tugas Nomor 094/260/DP3E.PDG/IND/IV/2016 (Bukti T.7);
- 26). Foto copy Sertifikat Nomor 530/004/Ind.Agro/IV/2016 dari Dinas Perindustrian dan Pedagangan Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 April 2016 (Bukti T.8);
- 27). Fotocopy Surat Nomor 012/CV.RPB/IV/PDG/2016 tanggal 11 April 2016, Perihal Permohonan Konsultasi/Pendampingan Penyusunan Sistem Managemen Mutu ISO 9001 2008 (Bukti T.9);
- 28). Foto copy Surat Keterangan dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Balai Besar Industri Agra Nomor 1934/Bd/BBIA/IV/2016 tanggal 22 April 2016 terkait dengan kerjasama Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9002:2008 dalam rangka Persiapan Perolehan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk produk Gula Kristal Putih (Bukti T.10);
- 29). Foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/189/Perek-Sarana/2016 tanggal 14 April 2016 (Bukti T. 11);
- 30). Foto copy Report of Analysis dari Sucofindo, tanggal 27 April 2016 (Bukti T. 12):
- 31). 13 Foto copy Laporan Hasil Uji Labor dari Balai Besar Industri Agro Nomor 6269/LHU/Bd/ABICAL.1A/I/2016 tanggal 21 Juni 2016 (Bukti T.13);
- 32). Foto copy Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk BBIA (LSPro-BBIA) dan Sertifikat Nomor 481/BBIA/LSPro-BBIA tanggal 24 Juni 2016 (Bukti T.14);

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33). Foto copy Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Nomor 160130-ABICS-ISO9001 tanggal 24 Juni 2016 (Bukti T.15);
- 34). Foto copy Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 79/PKTN/SD/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara (Bukti T.16);
- 35). Foto copy Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 813/SJ-DAG/SD/6/2016 tanggal 9 Juni 2016 (Bukti T.17);
- 36). Foto copy Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Bukti T.18);
- 37). Foto gula kemasan yang tidak ber-SNI yang diperjualbelikan di salah satu swalayan di Kota Padang (Bukti T.19);
- 38). Foto saat Operasi Pasar Gula pada tahun 2015, yang dilaksanakan oleh CV. Semesta Berjaya Kejasama dengan PRIMKOPKAR KODIM 0312 Padang (Bukti T.20);
- 39). Rekaman Keterangan Ahli Terdakwa di Persidangan pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Oktober 2016 (Bukti T.21);
- 40). Rekap Return penarikan gula CV. Rimbun Padi Berjaya yang sudah beredar (Bukti T.22);
- 41). Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan oleh Badan POM RI Nomor PN.06.05.51.08.16.7386.PKPE/MD/0736 dan Nomor PN.06.05.51.08.16.7388. PKPE/MD/0737 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 September 2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 05 September 2021 (Bukti T.23);
- 42). Sertifikat Produk INDUK KOPERASI KARTIKA Nomor 02816DN-354-LSPro PPMB tanggal 02 Mei 2016 (Bukti T.24);
- 43). Foto copy ringkasan Keterangan Ahli Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH., M.H. dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan di Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 (Bukti T.25);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/PID.SUS/2017/PT PDG tanggal 3 April 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 520/Pid.Sus/2016/PN Pdg., tanggal 7 Desember 2016, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status barang bukti berupa gula kristal putih, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1). 650 kardus gula tanpa merk yang masing-masing berisikan 20 bungkus dengan berat 1 kg/bungkus;
- 2). 1500 kardus gula merek Berlian Jaya “si putih” yang masing-masing kardus berisikan 20 bungkus dengan berat 1 kg/bungkus;
- 3). 200 kardus gula merek Berlian Jaya “si putih” yang masing-masing kardus berisikan 20 bungkus dengan berat 1 kg/bungkus;
- 4). 3800 karung/190 ton gula operasi pasar induk koperasi kartika dengan berat 50 kg/karung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 520/Pid.Sus/2016/PN Pdg tanggal 7 Desember 2016, tersebut untuk selebihnya;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 18/Akta/Pid/2017/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2017, Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Mei 2017 dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Mei 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 18 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASI;

Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan, "Mahkamah Agung berwenang membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa PUK/Pembanding/Terdakwa tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut dan dengan tegas menolaknya. Adapun alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Padang pada intinya menyatakan, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding dan memperbaiki sekedar mengenai status barang bukti berupa Gula Kristal Putih. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tersebut adalah keliru

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



dan justru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau setidaknya tidaknya telah salah dalam menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil, dengan alasan sebagai berikut:

I. TENTANG PERTIMBANGAN PUTUSAN *JUDEX FACTI* DALAM PUTUSAN SELA ADALAH PERTIMBANGAN HUKUMNYA BERSIFAT *ONVOLDLENDE GEMOTIVEERT*;

Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 17, yang menyatakan:

Quote:

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa tentang Perlawanan atas Putusan Sela, setelah mempelajari eksepsi Terdakwa tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggapan Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2016 serta Putusan Sela tanggal 25 Agustus 2016 yang intinya keberatan (eksepsi) Terdakwa tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Unquote:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tersebut jelas dan tandas telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau setidaknya salah dalam menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* sekaitan Putusan tersebut tanpa dilengkapi oleh pertimbangan hukum yang melatarbelakangi pertimbangan hukum putusan tersebut dan sangatlah aneh apabila *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Padang tidak membahas dasar-dasar atau dalil-dalil pendapatnya. Karena dengan tidak adanya dalil atau dasar pendapat tersebut mencerminkan sebuah peradilan yang sangat tidak melihat apa yang menjadi dasar-dasar formil dan materiil perkara *a quo*;

II. PERTIMBANGAN PUTUSAN *JUDEX FACTI* YANG MENGABAIKAN HAK-HAK PUK SELAKU TERDAKWA;

Bahwa sebelum kami membahas atau menyampaikan alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang Terhadap serta amar putusan sela dalam perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2017/PT.PDG atas amar Terdakwa Xaveriandy Sutanto panggilan Tanto, sebelumnya ada baik kami sampaikan ada beberapa hak Terdakwa yang dikebiri, baik dari tahap penyidikan dan penuntutan dan proses persidangan, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 17 sampai dengan 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PT.Pdg menyatakan:

Quote:

“Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa terhadap Putusan Akhir pada point 1 sampai dengan 5 ternyata materi keberatan tersebut ternyata bukan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tetapi tentang penyidikan dan Penangkapan Terdakwa bahkan dalam keberatan tersebut mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang sudah tidak berlaku lagi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga keberatan pada point 1 sampai point 5 tersebut harus dikesampingkan;

Unquote:

Bahwa penjelasan terhadap mekanisme proses penyidikan dan penangkapan yang diuraikan oleh Penasehat Hukum PUK/Pembanding/Terdakwa semata-mata dilakukan guna memberikan gambaran kepada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang terhadap penyimpangan proses penyidikan dengan maksud agar *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tidak melakukan kekeliruan dalam memutus perkara *in casu* pada tingkat Banding, namun ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tidak dapat melihat dengan jelas dan teliti terhadap maksud dan tujuan yang ingin PUK/Pembanding/Terdakwa sampaikan tersebut;

Bahwa sementara *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tidak melihat *addresat* dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.149/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.149/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib didasarkan atas ketentuan yang terdapat pada Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;

Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.149/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib merupakan peraturan yang bersifat teknis dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan tersebut merupakan aturan yang bersifat umum, oleh karena itu dengan perpijakan;

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, sehingga dalil *Judex Facti* yang menyatakan dengan dihapuskannya

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan pertimbangan yang keliru dan haruslah dikesampingkan karena antara Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.149/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan tidak bisa dipisahkan;

Bahwa meskipun demikian, PUK/Pembanding/Terdakwa kembali akan menjelaskan kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung alasan kenapa PUK/Pembanding/Terdakwa menjelaskan terkait proses penyidikan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kekeliruan yang sangat besar bagi PUK/Pembanding/Terdakwa itu sendiri, maka oleh karena itu perlu PUK/Pembanding/Terdakwa jelaskan kembali, antara lain;

- a. PROSES PENYIDIKAN OLEH DIRESKRIMSUS POLDA SUMBAR TIDAK PUNYA DASAR HUKUM KARENA PERKARA IN CASU ADA SANKSI ADMINISTRASI YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PPNS KEMENTRIAN PERDAGANGAN ATAU DINAS PERDAGANGAN SETEMPAT;

Bahwa PUK/Pembanding/Terdakwa sekali lagi menjelaskan pengeledahan, penggerebekan dan penyitaan terhadap gula CV. Rimbun Padi Berjaya oleh Direskrimsus Polda Sumbar pada tanggal 26 April 2016, seharusnya melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Perdagangan Propinsi Sumatera Barat atau Dinas Perdagangan Kota Padang sebagaimana amanat Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, yang menyatakan:

Quote:

Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah di lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini;

Unquote:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mengikutsertakan PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah di lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan dimaksudkan untuk mengetahui tujuan PUK/Pembanding/Terdakwa mengedarkan gula tanpa SNI tersebut;

Bahwa selain itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ini memberikan Kewenangan kepada PPNS di bidang Perdagangan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud Ayat (2), yang menyatakan:

Quote:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai wewenang:

- Menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- Memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
- Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai Tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana dibidang Perdagangan;
- Memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana dibidang Perdagangan;
- Melakukan, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana dibidang Perdagangan;
- Melakukan pemeriksaan dan pengeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- i. Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang. Barang sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- j. Mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
- k. Menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa selanjutnya jika merujuk Pasal 57 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyatakan:

Unquote:

Bahwa PUK/Pembanding/Terdakwa menduga tidak diikutsertakannya PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah di lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan. Dikarenakan apabila melibatkan PPNS perdagangan bisa jadi permasalahan ini tidak bermuara ke Pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan permintaan dari Kementerian Perdagangan yang intinya agar gula yang disita oleh Polda Sumut dan Polda Sumbar tersebut tetap boleh diedarkan, padahal Kementerian tersebut mengetahui gula tersebut belum berlabel SNI dari perusahaan PUK/Pembanding/Terdakwa dan selain itu peredaran gula yang dilakukan oleh PUK/Pembanding/Terdakwa untuk operasi pasar pada Bulan Ramadhan dan dilakukan atas permintaan dari Kementerian Perdagangan sendiri yang notabeneanya memiliki tanggungjawab serta mengetahui pula asal usul gula dan juga mengetahui permasalahan tersebut;

Bahwa selanjutnya terhadap barang yang diperdagangkan yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi bukan malah disita untuk dirampas bahkan untuk dimusnahkan, apalagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang malah pada amar putusannya pada



halaman 20 malah ingin memusnahkan barang bukti yang sejak awal penyidikan hingga putusan pada tingkat banding dijatuhkan tidak pernah diperdagangkan dan/atau beredar di masyarakat, gula tersebut pada saat disita berada di Gudang PUK/Pembanding/Terdakwa, sehingga hal ini semakin jelas menerangkan jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa hal tersebut dapat dilihat berdasarkan 57 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut yang menyatakan:

Quote:

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi;

Unquote:

Bahwa berdasarkan Pasal 57 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut, terhadap dugaan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rimbun Padi Berjaya seharusnya diberikan sanksi administratif berupa penarikan barang dari pasaran yang seharusnya dilakukan oleh Penyidik ataupun pihak berwenang lainnya, namun ternyata penarikan gula kristal putih tersebut telah dilakukan oleh PUK/Pembanding/Terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan tandas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dan salah menyatakan keberatan PUK/Pembanding/Terdakwa pada point 1 sampai dengan 5 tersebut haruslah dikesampingkan merupakan dalil yang tidak berdasar, tidak cermat dan haruslah dikesampingkan;

- b. BAHWA PENYIDIK POLDA SUMBAR DAN JAKSA PENUNTUT UMUM TELAH SALAH MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA VIDE PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA;
- Bahwa Penyidik Direskrimsus Polda Sumbar dan Penuntut Umum tidak menerapkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan tidak memberikan hak PUK/Pembanding/Terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum selama proses hukum berjalan. Padahal Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dengan tegas dan jelas menyatakan:

Quote:

“Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat hukum bagi mereka”;

Unquote:

- Bahwa Penyidik Direskrimsus Polda Sumbar dan Jaksa Penuntut Umum telah mengenyampingkan hak-hak TERDAKWA sebagaimana yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi kelalaian dan penyimpangan kaedah hukum dalam penerapan hukum acara dalam pemeriksaan pada tahap Penyidikan, Penuntutan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam memproses perkara *in casu*;
- Bahwa dalam perkara *in casu* Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni:

Dakwaan kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.149/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



Kristal Putih Secara Wajib;

Dakwaan kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian *juncto* Pasal 25 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

Bahwa hal ini juga ditegaskan kembali dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 367/K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998, yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

Quote:

"bahwa bila tak didampingi oleh Penasehat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi Penasehat hukum";

Unquote:

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 367/K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 diatas mengandung arti yang imperative, kata-kata didampingi Penasehat hukum dalam perkara yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun adalah merupakan kewajiban penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim), bukan hak Terdakwa semata;

Bahwa ternyata Penyidik tidak melakukan kewajibannya dan menjelaskan kepada Terdakwa/Xaveriandy Sutanto terkait fungsi Penasehat Hukum dalam perkara yang sedang Terdakwa jalani;

- Bahwa hal ini berlawanan dengan *Asas Legal Asistance* yakni setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya sendiri. (Dikutip dari Pendapat Luhut. M.P. Pangaribuan. Hukum Acara Pidana: Surat-surat resmi di Pengadilan oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledooi, Duplik, Memori Banding, Kasasi,

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali. Cetakan ke-4 (Jakarta; Djambatan, 2006, halaman 3-4);

- Bahwa hal ini *conform* pula dengan pendapat M. Yahya Harahap. SH dalam Bukunya yang berjudul "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali". Penerbit Sinar Grafika, Edisi Ke-2, Diterbitkan Tahun 2000, Halaman 151 menyatakan sebagai berikut:

Quote:

- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tidak dapat diterima, dengan alasan hukum, apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan (penyidikan) tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang;
- Pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP;

1. Pasal 56 Ayat (1) KUHAP menggariskan salah satu ketentuan *Miranda Principle* atau *Miranda Rule* yang menegaskan:

a. Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana:

- Ancaman pidananya dengan pidana mati, 15 tahun atau lebih;
- Atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih;
- Wajib didampingi Penasehat Hukum atau pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi yang tidak mampu;

2. Dalam hal ini pendampingan oleh Penasehat Hukum dalam setiap tahap pemeriksaan merupakan kewajiban hukum:

a. Pelanggaran atasnya, berakibat pemeriksaan tidak memenuhi tata cara yang disyaratkan Undang-undang;

- Bahwa berdasarkan uraian dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, maka:

a. Dalam tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada PUK/Pembanding/Terdakwa harus diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau yang tidak punya Penasehat Hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka;

- b. Pemeriksaan penyidikan yang Tersangkanya tidak didampingi Penasehat Hukum sesuai dengan kerangka Pasal 114 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, maka hasil pemeriksaan penyidikan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum acara (*undue process*);
- c. Bahwa kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk Penasehat Hukum bagi Terdakwa tidak bisa ditawar-tawar karena bersifat imperatif dan tidak harus menunggu atau bergantung pada inisiatif pihak keluarga Terdakwa yang mencari Penasehat Hukum bagi Terdakwa. Semua pejabat penegak hukum dalam semua tingkat proses peradilan pidana di negeri ini harus menghormati Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya tentang *Miranda Rule* yang terdapat di dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan arahan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk menunjuk Penasehat Hukum/Pengacara untuk mendampingi Terdakwa/Xaveriandy Sutanto panggilan Tanto, dalam proses penyidikan di Kepolisian juga merupakan Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (2) *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), yang tegas menyatakan sebagai berikut:

Quote:

1. Pasal 3 (2):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta MENDAPAT KEPASTIAN HUKUM DAN PERLAKUAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM;

2. Pasal 4:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, HAK UNTUK DIAKUI SEBAGAI PRIBADI DAN



PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”;

3. Pasal 18 (1):

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan DIBERIKAN SEGALA JAMINAN HUKUM YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMBELAANNYA, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN”;

Unquote:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian diatas tampak jelas dan tandas bahwa proses penyidikan oleh pihak Kepolisian dan penuntutan oleh Penuntut Umum serta pemeriksaan perkara Pidana di Pengadilan Negeri Padang telah melanggar dan mengabaikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki PUK/Pembanding/Terdakwa karena sepanjang tingkat pemeriksaan PUK/Pembanding/Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/Pegacara yang notabene merupakan kewajiban hukum Penyidik, Jaksa dan Hakim memeriksa perkara untuk memberikan/menunjuk Penasehat Hukum/Pengacara bagi Tersangka/Terdakwa (PUK/Pembanding/Terdakwa);

c. BAHWA PENYIDIK POLDA SUMBAR DAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK Mencari Kebenaran Materil akan tetapi Faktanya hanya mencari kebenaran formil dengan cara tidak memeriksa pihak-pihak yang mempunyai barang (asal barang/gula) dan tidak meminta Balai POM atau lembaga lainnya untuk menguji gula yang di duga tidak sesuai SNI. Ada apa ???;

Bahwa pada proses penyidikan, maupun penuntutan, baik Penyidik Direskrimsus Polda Sumbar maupun Penuntut Umum tidak mempunyai keinginan untuk mencari kebenaran meteril dalam perkara pidana *in casu*, hal tersebut terlihat dalam proses penyidikan dimana Produsen, maupun Distributor tempat Terdakwa membeli



gula kristal putih tersebut, seperti yang didakwakan Penuntut Umum, bahwa gula kristal putih di beli Terdakwa adalah gula operasi Pasar Induk Koperasi Kartika dan fakta lain Terdakwa juga membeli gula Kristal putih PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT. PPI), yang merupakan penugasan dari pemerintah untuk operasi pasar dalam rangka mengatasi gejolak harga pada bulan Ramadhan, akan tetapi anehnya untuk mencari kebenaran, apakah gula tersebut telah ada SNI sebelumnya dari produsen atau distributor gula tersebut, Penyidik tidak punya niat untuk mencari kebenaran tersebut. Padahal pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan kepada penemuan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan. Prinsip ini terlihat dalam proses persidangan, dengan demikian Penyidik Direskrimsus Polda Sumbar dan Penuntut Umum telah mengabaikan asas kebenaran materiil dalam penyidikan perkara atas nama PUK/Pembanding/Terdakwa Xaveriandy Sutanto panggilan Tanto;

Kemudian dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum mendalilkan bahwa gula tersebut tidak memenuhi standar SNI, namun dalam proses penyidikan tidak ada keinginan dari Penyidik untuk meminta pihak yang berkompeten untuk menguji gula tersebut, sehingga apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum dari mana diketahui kebenaran materilnya bahwa gula tersebut tidak sesuai dengan SNI;

Bahwa selain itu Penyidik juga tidak pernah mencari kebenaran tentang SNI gula itu sendiri dimana Penyidik seharusnya memanggil LSPro dan Sucofindo terkait proses pelabelan, dikarenakan LSPro dan Sucofindo sebagai lembaga resmi yang diberikan hak dan wewenang oleh Undang-Undang dalam menguji mutu atau standar sebuah produk yang akan memperoleh label SNI;

Bahwa PUK/Pembanding/Terdakwa melalui perusahaanya CV. Rimbun Padi Berjaya hanya penjual gula kepada pedagang-pedagang dalam bentuk sudah dibungkus dalam bentuk perkilogram, dan saat penangkapan ini stock barang disiapkan untuk operasi pasar untuk menjaga inflasi dan gejolak harga gula pada bulan Ramadhan dan stock barang tersebut dilakukan oleh PUK/Pembanding/Terdakwa untuk menunggu hasil uji laboratorium

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucofindo yang keluar pada tanggal 27 April 2016 sedangkan penyegelan dilakukan pada tanggal 26 April 2016;

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat melalui Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/189/Perek-Sarana/2016 tanggal 14 April 2016 Surat Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 79/PKTN/SD/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara dan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 813/SJ-DAG/SD/6/2016 tanggal 9 Juni 2016;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh Direskrimsus Polda Sumbar pada tanggal 26 April 2016 atas sangkaan melanggar pasal 133 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 57 atau Pasal 25 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 65 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) *juncto* Pasal 3 Ayat 3 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.149/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib;

Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib merupakan Peraturan lebih lanjut dari Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang menetapkan Pemberlakuan SNI 3140.3: 20 dan amandemen 1.2011 Gula Kristal Putih secara wajib;

Quote:

Bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dalam rumusannya menyatakan:

Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang berdaya saing, Pemerintah menerapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang lebih baik dan benar sesuai dengan perkembangan dan teknologi;

Selanjutnya dalam Pasal 28 Ayat (2), menyatakan:

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tentang penerapan, pembinaan, dan pengawasan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan serta pedoman industri pengolahan hasil perkebunan ditetapkan oleh Pemerintah;

Unquote:

Bahwa pelanggaran terhadap asas legalitas tersebut diwujudkan oleh Penuntut Umum salah satunya dengan pemberlakuan SNI Gula Kristal putih secara Wajib sebagai dasar tuntutan. Bahwa secara yuridis Pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih secara wajib terbatas hanya ditujukan kepada Produsen Gula Kristal Putih yang mengolah hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hal tersebut dijelaskan pada konsideran menimbang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.149/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih secara wajib, yang menjelaskan pelaku usaha yang dimaksud merupakan petani tebu yang melakukan usaha perkebunan dan Permentan tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, bukan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, sehingga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.149/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih secara wajib tersebut ditujukan bukan kepada pelaku usaha yang memperdagangkan gula kristal putih;

Bahwa sangatlah jelas jika SNI terhadap gula PUK/Pembanding/Terdakwa yang disita di gudang milik PUK/Pembanding/Terdakwa dalam proses dan gula tersebut tidak beredar di pasar dan untuk pengurusan SNI tersebut membutuhkan waktu yang lama, namun penyidik tidak pernah berupaya untuk menanyakan hal tersebut dan/atau mencari tahu hal tersebut guna mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya, padahal PUK/ Pembanding/Terdakwa telah melakukan pengurusan SNI sebelum Penyidik Direskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap gula di gudang CV. Rimbun Padi Berjaya; Bahwa terhadap kejadian penyegelan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian terkait telah mengeluarkan surat dan ditujukan kepada penyidik adapun suratnya antara lain:

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pemerintah Provinsi Sumatera Barat 500/189/Perek-Saran/2016 tanggal 14 April 2016;
2. Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 79/PKTN/SD/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara;
3. Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 813/SJ-DAG/SD/6/2016 tanggal 9 Juni 2016;

Bahwa melalui surat ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah melakukan Permohonan Pelepasan Gula Milik CV. Rimbun Padi Berjaya dikarenakan gula yang saat ini disita oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dipergunakan untuk keperluan stabilitasi harga gula di wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara pada saat bulan Ramadhan. Artinya pihak yang berwenang (kementerian Perdagangan) sendiri tidak memperlakukan peredaran gula yang tidak memiliki label SNI tersebut, karena Kementerian Perdagangan mengetahui bahwa barang/gula tersebut ada SNI karena dibeli melalui perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah sendiri yakni INKOPKAR dan PT.PPI. Anehnya pihak yang seharusnya dirugikan yakni Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (instansi yang melaksanakan Undang-Undang Perdagangan) tidak keberatan, malah instansi yang tidak terkait langsung dalam pengawasan perdagangan yang memperlakukannya. Ini jelas aneh ada dua instansi (Polisi dan Kementerian Perdagangan) saling bertentangan. Kedua instansi tersebut mengatasnamakan Negara. Artinya yang mana dijalankan sebagai acuan. Karena semua pihak bisa mengalami permasalahan seperti ini tapi dilain kasus;

Bahwa jika merujuk kepada Pasal 57 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut, dugaan pelanggaran tersebut seharusnya dilakukan sanksi administratif berupa penarikan barang dari distribusinya, dan malahan faktanya penarikan gula kristal putih tersebut sudah ditarik oleh Terdakwa dari pasaran tanpa ada permintaan dari instansi terkait untuk dilakukan penarikan; Bahwa gula yang distribusikan oleh CV. Rimbun Padi Berjaya berasal dari PT. Perusahaan perdagangan indonesia (PT. PPI) dan Induk Koperasi Kartika yang merupakan penugasan pemerintah untuk

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga gula diluar Pulau Jawa dan hasil labor telah memenuhi SNI 3140.3.2010 dengan nomor sertifikasi 00932/BLAEAG dan aman untuk dikonsumsi;

Bahwa PT. PPI telah memperoleh SPPT SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan dengan Nomor Sertifikasi: 022216DN-348 LSPRO PPMB tanggal 14 April 2016, namun pada tanggal 30 April 2016 gula milik PT. PPI tersebut dilepas kembali oleh Penyidik meskipun pada karung gula tersebut yang sebelumnya disita oleh Penyidik tidak ada label SNI;

Bahwa Induk Koperasi Kartika telah memperoleh SPPT SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan dengan Nomor Sertifikasi: 02816DN-345 LSPRO PPMB tanggal 02 Mei 2016;

Bahwa kemudian Kementerian Perdagangan dan Dirjen Perdagangan mengirimkan Surat kepada Kepala Kepolisian Sumatera Utara dan Kepala Kepolisian Sumatera Barat agar gula yang diamankan oleh Polda Sumatera Barat dan Sumatera Utara untuk dapat dilepaskan dan diperdagangkan kembali oleh distributor pemilik bekerjasama dengan pemda setempat untuk melakukan operasi pasar demi menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga dan meredam tingkat inflasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri;

Bahwa apakah seseorang yang menjalankan perintah negara dapat dipidana yang mana perintah tersebut dilaksanakan oleh PUK/Pembanding/Terdakwa demi kesejahteraan masyarakat banyak dan jika *Judex Juris* ikut membenarkan hal tersebut, maka akan dikhawatirkan tidak akan ada lagi instansi atau perusahaan yang akan melakukan operasi pasar karena adanya ketakutan menjadi korban dari pertentangan antara 2 (dua) instansi pemerintahan (Kepolisian dan Kementerian Perdagangan);

Bahwa setiap orang yang pernah menempuh jenjang pendidikan di fakultas hukum mengetahui jika seseorang tidak dapat di pidana tanpa adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Jika kriminalisasi atas diri PUK/Pembanding/Terdakwa dilakukan sebagai suatu strategi *abolisionistis*, maka seperti diuraikan oleh Prof. Mr. Roeslan Saleh dalam diktat beliau Tentang Kesalahan;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Strategi *abolisionistis* tidaklah harus semata-mata didasarkan pada efektifitas dari kontrol sosial, tetapi terutama pada martabat dan hak-hak manusia. Sistem hukum pidana itu akan dihilangkan situasi bermasalahnya hanyalah bilamana alternatif-alternatif yang ditawarkan justru akan merupakan perluasan dari martabat dan hak-hak manusia. Seperti pernah dikemukakan oleh Gustav Radbruch: “Proyek itu haruslah tidak hanya “suatu hukum pidana yang lebih baik”, tetapi “sesuatu yang lebih baik daripada hukum pidana” (Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, edisi keenam, Stuttgart, 1963, halaman 269). Oleh karenanya prinsip “tidak dipidana tanpa kesalahan” haruslah tetap sebagai jaminan bahwa selama masih ada “pidana” (dengan nama apapun) dia tidak boleh dijatuhkan tanpa adanya penyertaan subjektif yang diyakini oleh Terhukum terhadap perbuatan pidana.”;

Begitu pula apa yang dipertanyakan oleh W. Van Veen dalam *Het gezag van het Openbaar Ministerie*, halaman 10: “Apakah hukum pidana kita suatu hukum pidana berdasarkan kesalahan ataukah suatu hukum pidana berdasarkan kesialan?” PUK/Pembanding/Terdakwa memang sedang sial karena terhadap pelaksanaan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, baru kali ini dilimpahkan ke Pengadilan dan baru pertama kali untuk masalah gula tanpa label SNI di Indonesia, dengan kata lain akan menjadikan kelinci percobaan. Karena sampai saat sekarang ini masih banyak gula Kristal putih yang tidak berlabel SNI beredar kenapa pihak kepolisian hanya mengejar perusahaan Terdakwa sedangkan masih banyak gula kristal putih yang dijual atau beredar di toko atau warung ada yang bermerek maupun yang tidak bermerk (yang dikemas hanya dengan plastik dan karet) tidak ada label SNI pada produknya; Bahwa seseorang diseret kepengadilan dan dihukum semata-mata hanya menurut hukum, bukan menurut selera atau trend atau popularitas.

“Bad men, like good men, are entitled to be tried and sentenced in accordance with law” (Hugo L. Black - *Yurisprudensi AS*, *Green vs United States*, 365 US.301, 309 - 310 tahun 1961). Orang jahat, seperti halnya orang baik-baik diseret ke pengadilan – kata Hugo L. Black – semata-mata hanyalah karena sesuai menurut hukum;



III. BAHWA BERDASARKAN HUKUM *JUDEX FACTI* PENGADILAN NEGERI PADANG DAN PENGADILAN TINGGI PADANG DALAM PUTUSANNYA UNTUK MENGEMBALIKAN BERKAS PERKARA PIDANA ATAS NAMA PUK KEPADA TUK/PENUNTUT UMUM UNTUK DILENGKAPI KARENA SECARA FORMAL TELAH CACAT YURIDIS;

Bahwa jika dicermati perkara *in casu* ada beberapa kekeliruan penyidik dan kemudian diikuti oleh *Judex Facti* dalam perkara *in casu*, antara lain:

1. Distributor tempat Terdakwa membeli (Penjual) gula kristal putih tersebut tidak diperiksa dalam perkara *in casu* untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara *in casu*;
2. Tidak dilakukan uji laboratorium untuk membuktikan untuk mencari alasan pembenar, apakah benar gula kristal putih yang di kemas ulang (*re packing*) tersebut dapat menimbulkan korban, dan apakah gula tersebut dapat menimbulkan sakit bagi yang mengkonsumsinya??? dan/atau apakah gula tersebut memang telah tercemar???, sebagaimana dimaksud pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 19 alinia ke-3 tersebut;
3. Bahwa barang bukti yang di ajukan oleh PUK dalam perkara *in casu* hanya berasal dari gula yang ada di gudang PUK, bukan gula yang sedang beredar di pasaran dan/atau di konsumen;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat di duga pembuktian terhadap perkara yang didakwakan oleh TUK terhadap PUK adalah tipis-tipis pembuktiannya;

Bahwa selain yang tersebut diatas, hukum Pidana berfungsi sebagai *Ultimum remidium*, *Ultimum remidium* dalam penerapan hukum adalah asas yang paling urgen dalam hukum pidana, yang mengandung ajaran bahwa Hukum pidana berada belakang dan bukan didepan artinya sebelum digunakan hukum pidana diberlakukan hukum-hukum lainnya seperti hukum Administrasi, Hukum Tata Usaha Negara, dan Hukum Perdata;

Bahwa Pasal 57 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan perlu diperhatikan karena dicantumkan adanya sanksi administratif untuk menyelesaikan barang-barang yang tidak menggunakan label SNI, hal ini menguatkan argumentasi bahwa hukum administrasi digunakan sebagai sarana pertama untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan-persoalan pelanggaran administratif di bidang perdagangan.”

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan;

Quote:

“Demi menjaga kepastian supaya tidak menimbulkan korban, tidak menimbulkan sakit dan tidak ada pencemaran, sebagaimana tujuan perlindungan produk dalam negeri dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan oleh karenanya Permohonan Penuntut Umum dapat dikabulkan”

Unqoute:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar dengan alasan;

- a. Bahwa Gula yang disita oleh Penyidik Kepolisian Sumatera Barat dan dijadikan barang bukti terhadap perkara *a quo* bukanlah gula yang beredar di pasaran seperti maksud yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- b. Bahwa terhadap gula yang disita oleh Penyidik Kepolisian Sumatera Barat dan dijadikan barang bukti terhadap perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium oleh Sucofindo yang hasilnya keluar pada tanggal 27 April 2016 dan oleh Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor yang hasil pengujiannya keluar pada tanggal 24 Juni 2016 dan terhadap pengujian tersebut, Sucofindo dan BBIA Bogor sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan Sertifikat Standar Kesesuaian menyatakan gula milik CV. Rimbun Padi Berjaya yang disita oleh Penyidik Kepolisian Sumatera Barat dan dijadikan barang bukti terhadap perkara *a quo* menyatakan gula milik CV. Rimbun Padi Berjaya yang disita oleh Penyidik Kepolisian Sumatera Barat telah memenuhi standar kesesuaian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut semakin nyata dan terang jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap barang bukti yang berada di gudang milik PUK/Pembanding/Terdakwa, sehingga jelas dan tandas jika permasalahan yang terjadi terhadap PUK/Pembanding/Terdakwa sengaja dicari dikarenakan adanya ketakutan dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dikarenakan PUK/Pembanding/Terdakwa pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang juga menghadapi permasalahan hukum di Jakarta Utara dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Berdasarkan silogisme-silogisme tersebut diatas, jelas dan tandas dakwaan atas nama PUK yang dilimpahkan pada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang lalu diputus dengan berdasarkan atas dakwaan yang secara formal belum lengkap, oleh karenanya seharusnya berdasarkan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang serta Pengadilan Tinggi Padang memerintahkan agar berkas berkara atas nama PUK untuk dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi;

IV. TENTANG *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM;

1. Bahwa apa yang dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya halaman 18 Paragraf ke-2 (kedua), menyatakan:

Quote:

"Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa terhadap putusan akhir pada point 6 bahwa Majelis Hakim menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar pemilik barang asal gula tempat Terdakwa membeli (PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Inkopkar) diperiksa di persidangandst";

Unquote:

Bahwa pada agenda persidangan tertanggal 11, 18 dan 25 Oktober 2016 tersebut, PUK/Pembanding/Terdakwa belum didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga belum mengerti urgensi dari didengarnya keterangan dari pemilik barang asal gula tempat PUK/Pembanding/Terdakwa membeli gula tersebut (PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Inkopkar) untuk diperiksa di persidangan;

Bahwa sangatlah aneh jika seseorang diadili karena membeli suatu barang, namun penyidik tidak pernah memeriksa penjual atas asal usul dari barang tersebut apalagi terhadap barang tersebut si pembeli malah dituduh telah mengedarkan barang tanpa SNI atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib padahal gula tersebut adalah gula dari penugasan dari Pemerintah kepada Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR) dan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT. PPI) yang



diyakini oleh PUK/Pembanding/Terdakwa baik secara administrasi dan kualitas gula tidak bermasalah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, *Judex Facti* pada kedua tingkat peradilan malah menambah hukuman PUK/Pembanding/Terdakwa dari Tuntutan yang diajukan oleh TUK/Terbanding/Penuntut Umum dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang malah menyita untuk dimusnahkan barang bukti milik PUK/Pembanding/Terdakwa dimana barang bukti tersebut tidak pernah beredar di pasaran (masih berada di gudang PUK/Pembanding/Terdakwa);

Bahwa terhadap kejanggalan dan keanehan tersebut disertai dengan lemahnya proses penyidikan dan pembuktian yang dilakukan oleh TUK/Terbanding/Penuntut Umum, *Judex Facti* pada kedua tingkat peradilan malah menambah hukuman PUK/Pembanding/Terdakwa daripada Tuntutan TUK/Terbanding/Penuntut Umum;

2. Bahwa apa yang dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya halaman 18 paragraf ke-3 (ketiga), menyatakan:

Quote:

"Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa terhadap Putusan Akhir pada point 7 tentang seharusnya Majelis Hakim meminta Penuntut Umum untuk melakukan uji laboratorium gula tersebut agar diketahui apakah gula tersebut sesuai SNI atau tidak, oleh karena itu tidak ada kewajiban hukum bagi Majelis Hakim meminta penuntut umum untuk melakukan uji laboratoriumdst";

Unquote:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, dengan alasan:

Bahwa *Judex Facti* pada dasarnya diberikan kewenangan untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang ahli hukum harus mampu berperan dalam menetapkan atau menentukan apa yang akan merupakan hukum dan apa yang bukan hukum, walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya;

Bahwa meskipun *Judex Facti* tidak memiliki kewajiban untuk meminta TUK/ Terbanding/Penuntut Umum melakukan uji laboratorium terhadap gula milik CV. Rimbun Padi Berjaya, namun *Judex Facti* memiliki hak dan tanggung jawab untuk meminta TUK/Terbanding/Penuntut Umum guna



mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar-benarnya dari permasalahan yang sedang diperiksa dan diputusnya;

Bahwa selain itu, *Judex Facti* sebagai corong undang-undang harus dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana gula yang disita dan diedarkan oleh CV. Rimbun Padi Berjaya merupakan gula yang layak untuk dikonsumsi dan diminati oleh masyarakat dengan izin edar P-IRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM Kabupaten/Kota setempat sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan tentang SNI, dimana gula CV. Rimbun Padi Berjaya selalu habis terjual di supermarket yang ada di Kota Padang dan CV. Rimbun Padi Berjaya merupakan perusahaan yang aktif dalam melaksanakan operasi pasar serta hingga saat ini belum ada masyarakat yang merasakan dampak negatif akibat pemakaian gula CV. Rimbun Padi Berjaya;

Bahwa bagaimana mungkin *Judex Facti* mengetahui gula tersebut sesuai SNI atau tidak sedangkan dalam tingkat penyidikan hingga sampai saat ini, baik penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat, maupun penyidikan dilakukan oleh TUK/Terbanding/Penuntut Umum sampai dengan Putusan pada kedua tingkat peradilan belum pernah dilakukan uji labor, sementara dalam proses pelimpahan perkara ke Pengadilan. Lembaga pemerintah telah menerbitkan SNI terhadap gula yang disita dan masih berada di PUK/Pembanding/Terdakwa, sehingga Putusan *Judex Facti* pada kedua tingkat peradilan merupakan putusan yang didasarkan atas keragu-raguan namun putusan tersebut malah tidak menguntungkan PUK/Pembanding/Terdakwa, sehingga bertentangan dengan asas *in dubio pro reo*;

Bahwa dalam putusan Hakim haruslah dipertimbangan secara seimbang, dimana opsional yang diberikan oleh Undang-Undang dalam memberikan hukuman kepada warga negaranya haruslah dipertimbangan secara matang terlebih lagi sesuai dengan asas *in dubio pro reo* (apabila Hakim ragu mengenai kesalahan Terdakwa, Hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi Terdakwa);

Bahwa meskipun demikian Perbuatan apa pun yang dilakukan orang, sepanjang tidak melanggar ketentuan pidana, maka perbuatan orang itu adalah perbuatan yang tidak dapat di pidana atau *onstrafbaarfeit*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan asas *Geen straf zonder schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan) sangatlah jelas tidak ada satu orang pun yang dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan dari orang tersebut;

Bahwa CV. Rimbun Padi Berjaya merupakan perseroan yang bergerak di bidang Perindustrian termasuk industri penggilingan beras, industri pemolesan beras, industri tepung gula, pembungkusan gula, industri meubeler, industri perkayuan (*shaw mill*) dan industri-industri lainnya (BUKAN PRODUSEN GULA). CV. Rimbun Padi Berjaya dalam menjalankan usahanya hanya melakukan mengemas ulang gula dan gula tersebut berasal dari perusahaan pemerintah (INKOPKAR dan PT. PPI) yang telah berlabel SNI, dan pendistribusian gula dari INKOPKAR dan PT. PPI yang di Re-Packing oleh CV. Rimbun Padi Berjaya didasarkan atas permintaan dari Pemerintah (Kementerian Perdagangan). Hal ini terlihat dari Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/189/Perek-Sarana/2016 tanggal 14 April 2016, Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 79/PKTN/SD/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara dan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 813/SJ-DAG/SD/6/2016 tanggal 9 Juni 2016;

Bahwa walaupun mengetahui gula yang dibeli tersebut berasal dari distributor yang ditunjuk pemerintah Terdakwa tetap menguji gula tersebut untuk memastikanya. Dimana tanggal 27 April 2016 keluar juga Report of Analysis dari Sucofindo. Dimana hasilnya sangatlah jelas dan terang telah dilakukan analisa menyeluruh terhadap gula kristal putih CV. Rimbun Padi Berjaya yang mana gula tersebut layak dan akan diberikan label SNI 3140.3:2010;

Bahwa laboratorium Sucofindo melakukan analisis menyeluruh terhadap gula CV. Rimbun Padi Berjaya terhitung dari tanggal 13 April 2016 sampai dengan 27 April 2016, dan menyatakan gula Kristal putih CV. Rimbun Padi Berjaya telah lulus uji laboratorium dan dinyatakan sebagai Gula Kristal Putih yang layak dikonsumsi;

Bahwa selain hasil analisa dari Sucofindo, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-057-IDN Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Industri Agro Kementrian Perindustrian juga mengeluarkan Laporan Hasil Uji terhadap Gula Kristal Putih GKP-1

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan asli plastik 250 gram, 500 gram, 1 kg tertanggal 21 Juni 2016 yang menyatakan contoh yang diambil telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Putih mutu 1 (GKP 1) (SNI 3140:3:2010) yang ditandatangani oleh Mulhaquddin S, M.Si Manajer Teknis Laboratorium Analisis dan Kalibrasi Balai Besar Industri Agro;

Bahwa setelah Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-057-IDN Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian mengeluarkan Laporan Hasil Uji terhadap Gula Kristal Putih GKP-1 kemasan asli plastik 250 gram, 500 gram, 1 kg tertanggal 21 Juni 2016 yang menyatakan contoh yang diambil telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Putih mutu 1 (GKP 1) (SNI 3140:3:2010), LSPro Balai Besar Industri Agro Komite Akreditasi Nasional Lembaga Sertifikasi Produk LSPR-010-IDN mengeluarkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI kepada CV. Rimbun Padi Berjaya dikarenakan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan Tanda Standar Nasional Indonesia (Tanda SNI) untuk gula kristal putih (SNI 3140.3:2010 tertanggal 24 Juni 2016;

Bahwa selain mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI LSPro dari Balai Besar Industri Agro Komite Akreditasi Nasional Lembaga Sertifikasi Produk LSPR-010-IDN, CV. Rimbun Padi Berjaya juga mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Balai Besar Industri Agro (LSS-BBIA) Nomor Sertifikat 160130-ABICS-ISO9001 tanggal 24 Juni 2016;

Bahwa sangatlah jelas jika Terdakwa telah melakukan segala upaya dan berniat baik agar mendapatkan Sertifikat Manajemen Mutu dan SNI, namun pengurusan SNI tersebut memakan waktu yang lama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jelas-lah, bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana dalam memperdagangkan gula kristal putih tersebut, karena jauh sebelum gula Terdakwa ditangkap oleh Ditreskrim Polda Sumbar Terdakwa telah mengajukan permohonan Konsultasi/Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Dalam Rangka Persiapan Perolehan SPPT SNI untuk Produk Gula Kristal Putih terhadap gula kristal putih yang dikemas ulang oleh perusahaan yang Terdakwa pimpin tersebut;

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa apa yang dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya halaman 18 paragraf ke-4 (keempat), menyatakan:

Quote:

"Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa terhadap Putusan Akhir pada point 8 tentang pertimbangan hukum dalam hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa tidak mematuhi program pemerintah tentang wajib SNI atas barang yang diperdagangkan dan Terdakwa dalam status tahanan kota telah melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam tahanan kota ... dst;

Unquote:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tersebut jelas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau setidaknya telah salah dalam menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil, dengan alasan:

- a. Bahwa PUK/Pembanding/Terdakwa selama masa tahanan dari Pengadilan tidak pernah melanggar status tahanan Kota Terdakwa, hal ini dikarenakan PUK/Pembanding/Terdakwa mengetahui masa tahanan kota telah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016, sedangkan PUK/Pembanding/Terdakwa ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 17 September 2016, sehingga PUK/ Pembanding/Terdakwa tidak dalam masa tahanan kota; Bahwa PUK/Pembanding/Terdakwa tidak pernah menerima surat perpanjangan masa tahanan dari Pengadilan Negeri Padang setelah tanggal 31 Agustus 2016 (pada saat masa tahanan PUK/ Pembanding/Terdakwa berakhir), *mutatis mutandis* dengan tidak adanya perpanjangan dari Pengadilan Negeri Padang, maka PUK/Pembanding/ Terdakwa tidak menjalani masa tahanan kota dan oleh sebab itu, apabila PUK/Pembanding/Terdakwa pergi sementara keluar kota tidak perlu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Padang; Mohon yang mulia Hakim Agung memeriksa berkas penahanan kota tersebut, termasuk tanda terima perpanjangan penahanan;
- b. Bahwa program pemerintah bukanlah hukum *vis a vis* berada diluar hukum;



Bahwa program pemerintah merupakan kebijakan penguasa bukan hukum dan bersifat politis serta populis;

Bahwa fungsi dan kedudukan Hakim (yudikatif) dengan pemerintah (eksekutif) sangatlah berbeda bagai siang dengan malam. Tindakan pemerintah didasarkan kepada kecepatan dan kekuasaan, sementara Hakim tidak demikian, tindakan Hakim bersandar kepada kebijaksanaan dan keadilan (*wisdom*);

Bahwa seandainya ketika Hakim membedakan prioritas dan intensitas pemidanaan pada kasus-kasus pidana yang dia adili lantaran adanya program pemerintah, maka sikap Hakim yang demikian itu serta merta terjerembab kedalam sikap politis *a priori*, bukan yuridis *a posteriori*. Padahal setiap Hakim dituntut untuk semata-mata memberi pertimbangan hanya berdasarkan hukum, tidak diluar hukum apalagi politis-populis. Hakim bukan eksekutor program pemerintah;

Bahwa secara yuridis formal Hakim tidak terikat dengan tuntutan Penuntut Umum, Hakim hanya terikat pada maksimal umum pada ancaman pidana dari pasal yang didakwakan, akan tetapi pada sisi yang transendental Hakim juga terikat pada nurani-nya dan pada hubungannya spiritualnya dengan Sang Khalik dalam memutuskan setiap perkara yang menghendaki kebenaran materil *vis a vis* perkara yang setelah terbukti secara sah dan meyakinkan memerlukan pula keyakinan Hakim, lantaran Hakim merupakan wakil Sang Khalik dimuka bumi ini;

Bahwa jika Putusan Hakim harus sesuai dengan Tuntutan Penuntut, jelas itu telah mengkebiri hak Hakim dalam melakukan proses hukum dengan berdasarkan aturan hukum baik materiil maupun formil dalam rangka menegakkan keadilan, jika hal itu terjadi, maka niscaya perkara-perkara pidana tidak perlu lagi lembaga peradilan;

Bahwa patut diragu-ragukan dan dipertanyakan apakah dijatuhkannya pidana yang jauh diatas tuntutan Penuntut Umum akan menimbulkan efek jera, padahal yang pasti itu hanya sebuah asumsi yang spekulatif belaka;

Bahwa dengan tidak ada dan tidak pernahnya PUK/Pembanding/ Terdakwa menerima surat perpanjangan status tahanan kota dari Pengadilan Negeri Padang setelah masa tahanan PUK/Pembanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016, maka sangatlah beralasan jika *Judex Facti* pada kedua tingkat peradilan memberikan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar untuk itu sangatlah tepat untuk dikesampingkan;

V. TENTANG BARANG BUKTI

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 19 paragraf ke 2 (dua) menyatakan;

Quote:

"Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Gula Kristal Putih:

- 1). 650 (enam ratus lima puluh) kardus tanpa merek dan tanpa label SNI (seberat 13 Ton);
- 2). 1700 (seribu tujuh ratus) kardus gula kristal putih merek Berlian Jaya Si Putih tanpa label SNI (seberat 35 Ton);
- 3). Serta alat pengemas berupa 2 (dua) unit mesin *packing* dengan merek SVC 150;
- 4). 2 (dua) unit merek *Food Machinery Trading* warna hijau;
- 5). Kemasan plastik merek Berlian Jaya Si Putih, kemasan plastik tanpa merek, kardus merek Berlian Jaya, kardus tanpa merk dan lakban bening;

Demi menjaga kepastian supaya tidak menimbulkan korban, tidak menimbulkan sakit dan tidak ada pencemaran, sebagaimana tujuan perlindungan produk dalam negeri dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, oleh karenanya permohonan Penuntut Umum dapat dikabulkan;

Unquote:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau setidaknya telah salah dalam menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil, dengan alasan:

- a. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang maupun Pengadilan Tinggi Padang telah menyatakan PUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Gula Tanpa SNI" sebagaimana dakwaan alternatif TUK/Penuntut ke satu, namun anehnya barang Bukti sebagai mana dimaksud pada halaman 19 paragraf ke 2 (dua) tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan,

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini jelas tandas *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah menerapkan hukum. Bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik dilakukan terhadap gula yang berada di gudang CV. Rimbun Padi Berjaya (gula yang belum diperdagangkan);

Bahwa jangankan perampasan, proses penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap barang-barang yang disita tersebut diatas merupakan tindakan yang salah dan tidak berdasar. Karena barang yang disita (gula) belum diperdagangkan atau masih dalam gudang PUK/Pembanding/Terdakwa dan masih menunggu hasil uji Laboratorium dari Sucofindo;

Bahwa Menurut Pasal 39 KUHP, dikatakan barang yang dapat disita oleh penyidik adalah :

- a. Benda atau tagihan Tersangka benda atau tagihan Tersangka atau PUK yang seluruh atau sebagian;
- b. Diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (*corpora delicti*);
- c. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya (*instrumenta delicti*);
- d. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- e. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- f. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH barang yang dapat disita ialah:

- a. Barang barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana (*corpora delicti*);
- b. Barang barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana;
- c. Barang barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana (*instrumenta delicti*);
- d. Barang barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti ke arah memberatkan atau menguntungkan kesalahan PUK;

Menurut Loa Surjadarmawan, SH barang yang dapat disita ialah:

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang barang yang diperuntukan atau yang telah dipakai untuk melakukan sesuatu tindak pidana;
- b. Barang barang yang didapatnya dari tindak pidana;
- c. Barang barang yang diciptakan oleh tindak pidana;
- d. Barang barang yang menjadi gantinya, barang yang didapat dengan jalan melakukan tindak pidana;
- e. Barang barang untuk perbandingan;

Menurut HIR (Pasal 42), barang barang yang dapat disita ialah:

- a. Barang barang yang dipakai untuk melakukan sesuatu kejahatan;
- b. Barang yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran atau jadi ganti barang barang itu;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* agar barang bukti sebagaimana dimaksud pada halaman 19 paragraf ke 2 (dua) tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan untuk Demi menjaga kepastian supaya tidak menimbulkan korban, tidak menimbulkan sakit dan tidak ada pencemaran, sebagaimana tujuan perlindungan produk dalam negeri dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tersebut semakin memperkuat dugaan, bahwa telah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan juga telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan:

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah sesuai SNI hal ini dibuktikan keluar *Report of Analysis* dari Sucofindo tanggal 27 April 2016 (satu hari setelah penggerbakan gudang Terdakwa). Dimana hasilnya sangatlah jelas dan terang telah dilakukan analisa menyeluruh terhadap gula kristal putih CV. Rimbun Padi Berjaya yang mana gula tersebut layak dan akan diberikan label SNI 3140.3:2010;
- Bahwa laboratorium Sucofindo melakukan *analysis* menyeluruh terhadap gula CV. Rimbun Padi Berjaya terhitung dari tanggal 13 April 2016 sampai dengan 27 April 2016, dan menyatakan gula Kristal putih CV. Rimbun Padi Berjaya telah lulus uji laboratorium dan gulanya layak dikonsumsi;
- Bahwa selain hasil analisa dari Sucofindo, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-057-IDN Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Industri Agro Kementerian

Hal. 42 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian mengeluarkan Laporan Hasil Uji terhadap Gula Kristal Putih GKP-1 kemasan asli plastik 250 gram, 500 gram, 1 kg tertanggal 21 Juni 2016 yang menyatakan contoh yang diambil telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Putih mutu 1 (GKP 1) (SNI 3140:3:2010) yang ditandatangani oleh Mulhaquddin S, M.Si Manajer Teknis Laboratorium Analisis dan Kalibrasi Balai Besar Industri Agro dan gula tersebut merupakan gula yang disita oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat;

- Bahwa setelah Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-057-IDN Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian mengeluarkan Laporan Hasil Uji terhadap Gula Kristal Putih GKP-1 kemasan asli plastik 250 gram, 500 gram, 1 kg tertanggal 21 Juni 2016 yang menyatakan contoh yang diambil telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Putih mutu 1 (GKP 1) (SNI 3140:3:2010), LSPro Balai Besar Industri Agro Komite Akreditasi Nasional Lembaga Sertifikasi Produk LSPR-010-IDN mengeluarkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI kepada CV. Rimbun Padi Berjaya dikarenakan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan Tanda Standar Nasional Indonesia (Tanda SNI) untuk gula kristal putih (SNI 3140.3:2010 tertanggal 24 Juni 2016);
- Bahwa selain mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI LSPro dari Balai Besar Industri Agro Komite Akreditasi Nasional Lembaga Sertifikasi Produk LSPR-010-IDN, CV. Rimbun Padi Berjaya juga mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Balai Besar Industri Agro (LSS-BBIA) Nomor Sertifikat 160130-ABICS-ISO9001 tanggal 24 Juni 2016;
- Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 79/PKTN/SD/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 813/SJ-DAG/SD/6/2016 tanggal 9 Juni 2016;

(GULA YANG DISITA TERSEBUT MILIK INKOPKAR DAN PT.PPI SUDAH MEMILIKI SNI);

- Bahwa gula kristal putih CV. Rimbun Padi Berjaya telah memenuhi Standar Nasional Indonesia, Gula Kristal Putih CV. Rimbun Padi

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjaya juga telah memenuhi Standar Nasional Indonesia dari Sucofindo sesuai dengan *Report of Analysis* dari Sucofindo, tanggal 27 April 2016;

- Bahwa gula yang disita oleh Penuntut Umum tersebut merupakan gula yang belum didistribusikan ke masyarakat, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang menjadi dasar hukum bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang merupakan gula yang beredar di pasaran;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan tandas jika perbuatan yang dilakukan oleh PUK/Pembanding/Terdakwa merupakan perbuatan yang didasarkan atas permintaan dari pemerintah guna menekan harga gula menjelang Lebaran dan Idul Fitri serta gula yang dijual oleh CV. Rimbun Padi Berjaya merupakan gula yang berasal dari instansi pemerintah pula dan seharusnya PUK/Pembanding/Terdakwa tidak dimintakan pertanggungjawaban secara pidana karena perbuatan yang dilakukan oleh PUK/Pembanding/Terdakwa diketahui dan atas izin dari pemerintah guna menjaga ketersediaan bahan pokok masyarakat banyak menjelang Ramadhan dan lebaran;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 113 *juncto* Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memperdagangkan gula kristal putih tanpa label SNI dengan cara pada bulan Februari 2016 Terdakwa selaku Direktur perusahaan CV. Rimbun Padi Berjaya membeli gula dari pedagang di Jakarta merek INDUK KOPERASI KARTIKA (INKOPAD) sebanyak 200 ton, tiap karung beratnya 50 Kg, harga seluruhnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Istri Terdakwa selaku kepala Gudang yang mengorder melalui telepon, setelah tiba di rumah, gula tersebut kemudian *dipacking*/dikemas ulang menggunakan plastik warna hijau dan kuning berat dengan merek BERLIAN JAYA SIPUTIH dan BERLIAN JAYA SIMANIS dan sebagian bungkus TIDAK BERMEREK. Kesalahan

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah mengedarkan, menjual, memperdagangkan gula bermerek dan tidak bermerek ke pasaran umum yaitu ke toko-toko tanpa ada label SNI atau pada saat permohonan izin label SNI sedang dalam proses, secara hukum hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Terdakwa selaku Direktur seharusnya menunggu ijin dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebelum menjual/mengedarkannya. Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* bukan pertama kali melainkan lebih dari sekali membeli gula dari INDUK KOPERASI KARTIKA (INKOPAD) lalu menjualnya tanpa label SNI. Sebelum diperdagangkan Terdakwa tidak mengajukan ke Lembaga Sertifikasi Produk (LS.Pro) untuk mendapatkan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT. SNI). Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 113 *Juncto* Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *Juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT 140/6/2013 tentang Pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/PID.SUS/2017/PT PDG tanggal 3 April 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 520/Pid.Sus/2016/PN.Pdg tanggal 7 Desember 2016, perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan: berdasarkan fakta hukum bukan hanya Terdakwa yang bertanggungjawab atas perbuatan memperdagangkan, mengedarkan atau menjual barang berupa gula tanpa label SNI akan tetapi juga pihak INDUK KOPERASI KARTIKA (INKOPAD) tempat Terdakwa membeli gula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 113 *juncto* Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih secara Wajib, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
XAVERIANDY SUTANTO panggilan TANTO tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/PID.SUS/2017/PT PDG tanggal 3 April 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 520/Pid.Sus/2016/PN.Pdg tanggal 7 Desember 2016, sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XAVERIANDY SUTANTO panggilan TANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan Gula Kristal Putih Tanpa SNI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - Gula Kristal putih seberat 5.948 kg;Dirampas untuk negara;
 - 1). 650 kardus gula tanpa merk yang masing-masing berisikan 20 bungkus dengan berat 1 kg/bungkus;
 - 2). 1500 kardus gula merek Berlian Jaya "si putih" yang masing-masing kardus berisikan 20 bungkus dengan berat 1 kg/bungkus;
 - 3). 200 kardus gula merek Berlian Jaya "si putih" yang masing-masing kardus berisikan 20 bungkus dengan berat 1 kg/bungkus;
 - 4). 3800 karung/190 ton gula Operasi Pasar Induk Koperasi Kartika dengan berat 50 kg/karung;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5). 2 (dua) unit *packing*/kemasan merk SVC 150 warna merah;
 - 6). 2 (dua) unit merek *Food Matchinery Trading* warna hijau;Dikembalikan kepada CV. Rimbun Padi Berjaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Foto copy Akte Pendirian CV. Rimbun Padi Berjaya tanggal 26 Maret 2009 telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Eli Satria, S.H;
- 8). Foto copy Akte Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan CV. Rimbun Padi Berjaya Nomor 81 tanggal 09 April 2012 telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Eli Satria, S.H
- 9). Foto copy Akte Perubahan Anggaran Dasar CV. Rimbun Padi Berjaya Nomor 71 tanggal 31 Agustus 2015 telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Eli Satria, SH;
- 10). Foto copy tanda Daftar Perusahaan CV. Rimbun Padi Berjaya Nomor 03.07.10.11006 tanggal 11 Juli 2012 atas nama CV. Rimbun Padi Berjaya telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang;
- 11). Foto copy surat ijin usaha perdagangan nomor.0882/03.07.3/SIUP/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 atas nama CV. Rimbun Padi Berjaya telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang;
- 12). Foto copy izin gangguan Nomor SK:2161/IG-I/BPMPTSP/X/2015/ tanggal 13 Oktober 2015 An. CV. Rimbun Padi Berjaya telah dilegalisir yang dikeluarkan BPMPTSP Kota Padang;
- 13). Foto copy surat Nomor 0034/IUI/BPMPTSP/IX/2015 tanggal 08 Desember 2015 Tentang Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip Kepala BPMPTSP An. CV. Rimbun Padi Berjaya telah dilegalisir yang dikeluarkan BPMPTSP Kota Padang;
- 14). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161338 kepada Swalayan Ramayana Lestari Sentosa pada tanggal 28 Maret 2016;
- 15). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161410 Citra Gunung Pangilun pada tanggal 30 Maret 2016;
- 16). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161766 dari Swalayan Suzuya Rocky Plaza pada tanggal 21 April 2016;
- 17). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161780 Swalayan Budiman pada tanggal 21 April 2016;
- 18). Foto copy Nota Penjualan Nomor RF161772 Swalayan Budiman pada tanggal 21 April 2016;

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19).Photo copy Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Rimbun Padi Berjaya Nomor 71 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Eli Satria (Bukti T.1);
- 20).Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 03.07.3.10.11006 tanggal 11 Juli 2012 (Bukti T.2);
- 21).Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 0882/03.07.3/SIUP/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 (Bukti T. 3);
- 22).Foto copy Izin Gangguan Nomor 2161/IG-I/BPMPTSP/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 (Bukti T.4);
- 23).Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang Nomor 0034/III/SPMTSP/IX/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip Kepala Badan Penanam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bukti T.5);
- 24).Foto copy Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor 209137101814 dari Dinas Kesehatan Kota Padang (Bukti T.6);
- 25).Foto copy Surat Undangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 535/270/111/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal Bantuan Pengiriman Calon Peserta Sosialisasi Kemasan Sertifikat Halal, MD, SNI bagi IKM dan terlampir surat Perintah Tugas Nomor 094/260/DP3E.PDG/IND/IV/2016 (Bukti T.7);
- 26).Foto copy Sertifikat Nomor 530/004/Ind.Agro/IV/2016 dari Dinas Perindustrian dan Pedagangan Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 April 2016 (Bukti T.8);
- 27).Foto copy Surat Nomor 012/CV.RPB/IV/PDG/2016 tanggal 11 April 2016, Perihal Permohonan Konsultasi/Pendampingan Penyusunan Sistem Managemen Mutu ISO 9001 2008 (Bukti T.9);
- 28).Foto copy Surat Keterangan dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Balai Besar Industri Agra Nomor 1934/Bd/BBIA/IV/2016 tanggal 22 April 2016 terkait dengan kerjasama Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9002:2008 dalam rangka Persiapan Perolehan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk produk Gula Kristal Putih(Bukti T.10);
- 29).Foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/189/Perek-Sarana/2016 tanggal 14 April 2016 (Bukti T. 11);

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30).Foto copy Report of Analysis dari Sucofindo, tanggal 27 April 2016 (Bukti T. 12);
- 31).13 Foto copy Laporan Hasil Uji Labor dari Balai Besar Industri Agro Nomor 6269/LHU/Bd/ABICAL.1A/I/2016 tanggal 21 Juni 2016 (Bukti T.13);
- 32).Foto copy Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk BBIA (LSPro-BBIA) dan Sertifikat Nomor 481/BBIA/LSPro-BBIA tanggal 24 Juni 2016 (Bukti T.14);
- 33).Foto copy Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Nomor 160130-ABICS-ISO9001 tanggal 24 Juni 2016 (Bukti T.15);
- 34).Foto copy Surat Direktorat jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 79/PKTN/SD/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara (Bukti T.16);
- 35).Foto copy Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 813/SJ-DAG/SD/6/2016 tanggal 9 Juni 2016 (Bukti T.17);
- 36).Foto copy Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Bukti T.18);
- 37).Foto gula kemasan yang tidak ber-SNI yang diperjualbelikan di salah satu swalayan di Kota Padang (Bukti T.19);
- 38).Foto saat Operasi Pasar Gula pada tahun 2015, yang dilaksanakan oleh CV. Semesta Berjaya Kejasama dengan PRIMKOPKAR KODIM 0312 Padang (Bukti T.20);
- 39).Rekaman Keterangan Ahli Terdakwa di Persidangan pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Oktober 2016 (Bukti T.21);
- 40).Rekap Return penarikan gula CV. Rimbun Padi Berjaya yang sudah beredar (Bukti T.22);
- 41).Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan oleh Badan POM RI Nomor PN. 06.05.51.08.16.7386.PKPE/MD/0736 dan Nomor PN.06.05.51.08.16.7388. PKPE/MD/0737 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 September 2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 05 September 2021 (Bukti T.23);
- 42).Sertifikat Produk INDUK KOPERASI KARTIKA Nomor 02816DN-354-LSPro PPMB tanggal 02 Mei 2016 (Bukti T.24);
- 43).Fotocopy ringkasan Keterangan Ahli Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH., M.H.dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan di Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 (Bukti T.25);

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Ttd/

Maruap D. Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No. 1538 K/PID.SUS/2017